

ABSTRAK

Salman Al- Farisi, 18382041132. **Penentuan Harga Batik *Hand Made* Pedagang Batik Di Pasar 17 Agustus Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.** Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka susylawati, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: penentuan harga, batik hand made, hukum ekonomi syariah.

Pasar 17 Agustus Pamekasan, terdapat beragam corak batik dengan harga yang bervariasi, mulai dari yang mahal hingga yang murah. Namun, praktik penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang batik seringkali menjadi perdebatan karena adanya perbedaan harga yang signifikan. Para pedagang di Pasar 17 Agustus Pamekasan memiliki kebebasan dalam menentukan harga batik yang mereka jual, sehingga terjadi perbedaan harga di pasar tersebut. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah penentuan harga yang dilakukan oleh pedagang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu 1). Bagaimana penentuan harga batik *hand made* yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan? 2). Bagaimana penentuan harga batik *hand made* yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan perspektif hukum ekonomi syariah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang disesuaikan dengan fokus penelitian terkait Penentuan Harga Batik *Hand Made* Pedagang Batik Di Pasar 17 Agustus Pamekasan, Yang Kemudian Dianalisis Menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Penentuan Harga batik di pasar 17 Agustus Pamekasan dilakukan dengan memperhatikan kualitas, motif, biaya produksi serta tetap menyesuaikan harga yang berlaku di pasar tersebut. Setiap pedagang memiliki kebebasan menentukan harga jual mereka dengan memperhitungkan biaya produksi dan keuntungan yang ingin mereka peroleh. Keuntungan pedagang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pasar. *kedua*, Penentuan harga batik hand made di Pasar 17 Agustus Pamekasan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Yang mana pedagang batik di pasar tersebut menetapkan harga dengan adil dan jujur, sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah. Harga batik yang ditawarkan seimbang dengan kualitasnya, dan pedagang batik menjelaskan kualitas batik sebelum melakukan transaksi agar pembeli dapat membandingkan dan mempertimbangkan dengan baik. Hal ini penting untuk memenuhi keinginan pembeli dan mencegah kerugian. Akibatnya, kesepakatan yang menguntungkan tercipta antara pembeli dan pedagang batik.